

DAMPAK KEWAJIBAN ROYALTI ATAS PEMUTARAN MUSIK DI RUANG USAHA TERHADAP UMKM

Steven Wijaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

steven.205240173@stu.untar.ac.id

Abstract.

The Indonesian music industry has undergone a major transformation through the development of digital technology and online distribution platforms that facilitate the dissemination of works. However, these advances have given rise to new issues related to copyright protection and royalty distribution. The government, through Government Regulation No. 56 of 2021 and Law No. 28 of 2014 on Copyright, seeks to provide legal certainty for creators through the Collective Management Organization (CMO) mechanism. This study uses a normative legal method by examining literature and secondary data to analyze the effectiveness of music royalty payment regulations. The results show that although the royalty policy aims to protect the economic rights of creators, its implementation has led to problems of distribution transparency, domination by certain parties, and a disproportionate burden on MSME players. The effectiveness of regulations is highly dependent on the application of the principles of substantive justice, transparency, and an adaptive tariff scheme. Thus, music royalty regulations need to be optimized in order to protect the rights of creators while supporting the sustainability of the music industry and small businesses.

Keywords: Copyright, Royalties, Legal Protection

PENDAHULUAN

Industri musik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan hadirnya teknologi digital dan berbagai platform distribusi musik daring yang memudahkan para pencipta lagu untuk menyebarkan karyanya kepada publik. Transformasi digital ini membawa peluang baru bagi musisi lokal dan pelaku industri musik independen untuk dikenal luas tanpa harus bergantung pada label besar. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius, khususnya terkait

perlindungan hak cipta dan pembagian royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta karya.¹

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai dasar hukum dalam penarikan dan distribusi royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan lagu atau musik secara komersial, baik melalui media digital, ruang publik, restoran, hotel, maupun platform lainnya, berkewajiban membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).² Kebijakan ini merupakan implementasi dari prinsip hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.³

Meskipun tujuan utama kebijakan royalti tersebut adalah memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan pencipta, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Banyak pencipta lokal dan pelaku industri musik independen mengeluhkan ketidaktransparanan dalam mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti.⁴ Kondisi ini diperparah oleh dominasi perusahaan rekaman besar dan lembaga manajemen kolektif tertentu, sehingga musisi independen seringkali tidak memperoleh bagian royalti yang proporsional dengan tingkat penggunaan karya mereka.⁵

Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri. Sebagian berpendapat bahwa kewajiban pembayaran royalti mampu mendorong penghargaan terhadap hak cipta dan memperkuat ekosistem industri musik. Namun, pihak lain menilai bahwa regulasi tersebut masih perlu perbaikan, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan distribusi, dan efektivitas pengawasan.⁶

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh kebijakan royalti musik terhadap pencipta lokal dan pelaku industri musik independen di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana regulasi tersebut telah mencapai tujuannya dalam

¹ Yulia, Widiastuti. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam Pembayaran Royalti." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3, (2022), hlm. 452.

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴ Anugrah, Rizki. "Implementasi Kebijakan Royalti Lagu di Indonesia Pasca PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, (2022), hlm. 128.

⁵ *Ibid*, hlm. 134.

⁶ *Ibid*., hlm. 139.

melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus mendorong pertumbuhan industri musik yang inklusif dan berkeadilan.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian literatur atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan, asas, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menjawab suatu permasalahan hukum.⁸ Karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama, tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kepustakaan yang sepenuhnya bergantung pada data sekunder. Secara khusus, kajiannya meliputi analisis asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi antar peraturan, perkembangan sejarah hukum, serta perbandingan antar sistem hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh kewajiban pembayaran royalti terhadap keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor kuliner

Kebijakan pembayaran royalti musik yang diberlakukan pemerintah melalui mekanisme lembaga manajemen kolektif sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Tujuan utamanya ialah agar setiap pemanfaatan karya musik dalam ranah komersial memberikan timbal balik yang layak kepada penciptanya. Namun, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner, kebijakan ini sering dipersepsikan sebagai beban tambahan. UMKM, berbeda dengan perusahaan besar, memiliki keterbatasan modal, margin keuntungan yang tipis, serta daya tahan yang rentan terhadap biaya operasional baru. Dalam kondisi demikian, kewajiban pembayaran royalti berpotensi memperberat struktur biaya usaha dan memengaruhi keberlanjutan bisnis mereka.⁹

Musik sejatinya berperan signifikan dalam menciptakan suasana bisnis kuliner. Restoran, kafe, dan rumah makan menggunakan musik untuk membangun atmosfer yang nyaman dan menarik, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari perspektif hukum bisnis, penggunaan

⁷ Yulia, Widiastuti. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam Pembayaran Royalti." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3, (2022), hlm. 468.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 212.

musik sebagai instrumen pemasaran tidak langsung seharusnya logis bila diikuti oleh kewajiban memberikan imbalan kepada pencipta lagu.¹⁰ Akan tetapi, masalah muncul ketika skema royalti diterapkan dengan standar tarif yang tidak proporsional terhadap skala usaha. UMKM dengan kapasitas terbatas sering kali harus membayar tarif yang seolah disamaratakan dengan perusahaan besar, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural.¹¹

Selain persoalan proporsionalitas, isu krusial lain adalah transparansi dalam pengelolaan royalti. Banyak pemilik UMKM tidak memahami secara jelas mekanisme distribusi dana yang mereka bayarkan, siapa yang menerima, dan bagaimana besarnya manfaat yang diperoleh pencipta lokal. Ketidakjelasan ini menimbulkan persepsi negatif bahwa sistem hanya menguntungkan musisi besar atau perusahaan label rekaman besar, sementara pencipta lokal dan independen tetap terpinggirkan. Kurangnya transparansi menimbulkan resistensi di kalangan UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan hukum yang rendah.¹²

Dari perspektif ekonomi hukum, penerapan regulasi seperti kewajiban royalti semestinya mempertimbangkan prinsip biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang proporsional. UMKM bukan hanya aktor ekonomi penting dalam skala lokal, tetapi juga penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Apabila biaya tambahan dari kewajiban royalti menurunkan daya tahan finansial mereka, maka kebijakan tersebut justru kontraproduktif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum bisnis harus berfungsi mendorong efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan usaha, bukan sekadar menegakkan hak secara kaku.¹³

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembayaran royalti juga bisa diposisikan sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pelaku usaha dan pencipta musik. Apabila mekanisme royalti didesain secara transparan, adil, dan disesuaikan dengan skala usaha, maka UMKM dapat tetap menikmati manfaat musik dalam aktivitas bisnis mereka tanpa merasa terbebani. Pencipta musik di sisi lain memperoleh penghargaan yang layak atas karyanya. Dalam kerangka inilah, kewajiban royalti dapat berubah dari sekadar kewajiban hukum menjadi instrumen sinergi yang memperkuat ekosistem industri kreatif sekaligus mendukung keberlanjutan usaha kecil.¹⁴

¹⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 145.

¹¹ Yulia, Widiastuti, *Op.Cit*, hlm. 455.

¹² Anugrah, Rizki, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 88.

¹⁴ Yulia, Widiastuti, *Op.Cit*, hlm. 468.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan royalti musik terhadap UMKM kuliner sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas. Jika negara hanya menekankan kewajiban tanpa memperhatikan daya dukung pelaku UMKM, maka kebijakan tersebut berpotensi menciptakan beban yang tidak seimbang. Sebaliknya, jika kebijakan disertai dengan sistem tarif progresif, sosialisasi yang masif, serta transparansi distribusi royalti, maka ia akan menjadi instrumen hukum bisnis yang melindungi hak pencipta sekaligus memperkuat keberlangsungan UMKM.

Efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum seimbang antara pencipta lagu dan pelaku UMKM

Efektivitas suatu regulasi dalam bidang hukum bisnis tidak hanya diukur dari seberapa baik aturan itu dirumuskan, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal kewajiban pembayaran royalti musik, tujuan normatif regulasi adalah memberikan perlindungan hukum serta penghargaan ekonomi yang layak bagi pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta. Namun, implementasi regulasi ini menimbulkan dinamika yang cukup kompleks, khususnya ketika dihadapkan dengan kepentingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner yang menggunakan musik sebagai penunjang usaha.¹⁵

Bagi UMKM, kewajiban membayar royalti seringkali dipersepsikan sebagai beban tambahan yang memberatkan. Hal ini wajar mengingat mereka masih berjuang menjaga keberlangsungan usaha di tengah keterbatasan modal, biaya operasional yang tinggi, dan ketatnya persaingan pasar.¹⁶ Dengan demikian, meskipun tujuan regulasi adalah untuk menciptakan keadilan bagi pencipta lagu, pada kenyataannya aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi UMKM.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlakuan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁷ Jika kerangka ini diterapkan, maka terlihat bahwa regulasi royalti musik sudah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Akan tetapi,

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Cipta: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45.

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 112.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.

persoalan utama terletak pada aspek penegakan hukum dan penerimaan masyarakat. Penegakan aturan masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi riil UMKM, sementara pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat regulasi masih sangat terbatas.¹⁸

Mekanisme pembayaran royalti telah diatur melalui sistem kolektif yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sistem ini bertujuan mempermudah pelaku usaha, karena mereka tidak perlu meminta izin satu per satu dari pencipta lagu. Dari sisi normatif, mekanisme ini efisien sekaligus menjamin hak ekonomi para pencipta lagu. Pemerintah juga menyediakan alternatif legal bagi pelaku usaha dengan anggaran terbatas, seperti musik bebas lisensi (*royalty-free*), musik berlisensi *Creative Commons*, memutar lagu ciptaan sendiri, atau bekerja sama dengan musisi independen. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menetapkan skema keringanan bahkan pembebasan tarif untuk UMKM, yang disesuaikan dengan skala usaha, kapasitas pengunjung, serta intensitas penggunaan musik.¹⁹

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala. Pertama, tarif royalti seringkali ditetapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan skala usaha, sehingga UMKM diperlakukan sama dengan perusahaan besar. Hal ini menimbulkan ketidakadilan distributif karena beban yang ditanggung tidak sebanding dengan kapasitas usaha.²⁰ Kedua, masih terdapat masalah dalam transparansi distribusi royalti. Banyak pelaku usaha merasa kontribusi mereka tidak sampai kepada pencipta lagu secara proporsional, sehingga timbul persepsi bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan musisi besar atau kelompok tertentu dalam industri musik.

Dari perspektif teori kepastian hukum, regulasi seharusnya tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga memastikan adanya prediktabilitas dan perlakuan yang adil.²¹ Namun, bagi UMKM, ketidakjelasan terkait tarif serta mekanisme distribusi membuat regulasi ini kehilangan daya legitimasi. Sebaliknya, bagi pencipta lagu, regulasi ini memberikan kepastian hukum karena hak ekonominya dilindungi secara jelas melalui mekanisme kolektif. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan tantangan besar dalam menciptakan keseimbangan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi pembayaran royalti masih menghadapi persoalan efektivitas, terutama dari sisi keadilan substantif.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁹ Hukumonline, DJKI Tegaskan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti, <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-tegaskan-putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-lt6889dbe3a1c30/>, diakses pada 26 September 2025.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 67.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 158.

Untuk memperbaikinya, diperlukan langkah-langkah korektif, antara lain: penerapan tarif progresif sesuai skala usaha, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum agar UMKM memahami tujuan pembayaran royalti, serta penerapan sistem distribusi royalti yang transparan dan akuntabel.²² Dengan langkah tersebut, regulasi berpotensi menjadi instrumen hukum yang efektif, yang tidak hanya melindungi hak pencipta lagu, tetapi juga menjaga keberlangsungan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pembayaran royalti musik melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta. Musik memiliki nilai ekonomi yang nyata ketika digunakan dalam konteks komersial, termasuk di sektor kuliner, sehingga wajar apabila pencipta memperoleh imbalan yang layak. Namun, regulasi ini dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan struktural karena sering diberlakukan dengan tarif yang seragam, tanpa mempertimbangkan skala usaha dan daya dukung pelaku UMKM. Akibatnya, UMKM kuliner merasa terbebani oleh kewajiban pembayaran royalti yang tidak proporsional dengan kapasitas usaha mereka. Kondisi ini menimbulkan resistensi, persepsi negatif, serta berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan hukum, terutama ketika transparansi distribusi royalti juga dinilai belum optimal.

Efektivitas regulasi pembayaran royalti musik sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan substantif dan proporsionalitas. Berdasarkan kerangka efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan aturan ini tidak hanya ditentukan oleh dasar hukumnya, tetapi juga oleh konsistensi penegakan, penerimaan masyarakat, serta kejelasan mekanisme yang dijalankan. Agar regulasi tidak kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM yang merupakan pilar utama perekonomian nasional, negara perlu mengadopsi skema tarif progresif, menyediakan alternatif legal yang ramah bagi pelaku usaha kecil, serta menjamin transparansi distribusi royalti. Dengan demikian, regulasi dapat berfungsi bukan sekadar menegakkan hak cipta secara kaku, tetapi menjadi instrumen sinergi yang seimbang dan melindungi hak ekonomi pencipta lagu sekaligus mendukung keberlanjutan usaha UMKM.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan keberlangsungan usaha UMKM, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pembayaran royalti dengan pendekatan yang lebih

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 23.

proporsional dan berkeadilan. Skema tarif sebaiknya disusun secara progresif sesuai dengan skala usaha, kapasitas, serta intensitas pemanfaatan musik, sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi UMKM. Selain itu, transparansi distribusi royalti harus diperkuat agar tercipta kepercayaan publik bahwa kontribusi yang dibayarkan benar-benar sampai kepada pencipta lagu secara adil. Sosialisasi dan edukasi hukum juga penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai tujuan royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap karya intelektual. Dengan langkah-langkah tersebut, regulasi royalti musik dapat berfungsi efektif, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen sinergi yang memperkuat ekosistem industri kreatif sekaligus mendukung daya tahan UMKM dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fuady, Munir. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.
- Manan, Abdul. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 12. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Usman, Rachmadi. Hukum Hak Cipta: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anugrah, Rizki. "Implementasi Kebijakan Royalti Lagu di Indonesia Pasca PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 128–139.
- Widiastuti, Yulia. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam Pembayaran Royalti." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 452–468.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hukumonline. “DJKI Tegaskan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti.” Diakses 26 September 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-tegaskan-putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-lt6889dbe3a1c30/>